

**PENGEDARAN PSIKOTROPIKA KEPADA TEMAN SEJAWAT DI
KALANGAN USIA PRODUKTIF**

**(Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 321/Pid.Sus/2020/PN Yyk.
di Pengadilan Negeri Yogyakarta)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT –
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
ILMU HUKUM**

OLEH:

MUHAMMAD ZAKIY ELYAS

17103040074

PEMBIMBING:

PROF. DR. DRS. H. MAKHRUS, S.H., M.HUM

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI UIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2021

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan upaya untuk mengetahui pertimbangan dan putusan Hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam memutus perkara Pengedaran Psikotropika ilegal dan tanpa hak menyerahkan Psikotropika tanpa ada izin dari pihak yang berwenang. Dalam putusnya Majelis Hakim Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) bulan dan denda sejumlah Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah), dengan barang bukti 1 (satu) buah tas slempang warna hitam berisi 5 (lima) butir pil Atarax (Alprazolam 1 mg), 1 (satu) buah kartu pengambilan obat Apotek Sanitas, 1 (satu) buah kartu pengambilan obat RSK Puri Nirmala dan 1 (satu) buah Handphone Vivo warna hitam biru dirampas untuk dimusnahkan.

Jenis penelitian ini adalah kepustakaan. Penelitian ini dilakukan dengan memakai pendekatan yuridis normatif. Tehnik pengumpulan data menggunakan studi pustaka dan dokumentasi dengan mengumpulkan bahan hukum primer, dan sekunder. Tehnik analisis data secara kualitatif

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa : **Pertama** Menyatakan Terdakwa Dicky Chrisnia Wirawan bin Romadhon (alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 14 ayat (3), Pasal 14 ayat (4) Undang Undang R.I Nomor 05 tahun 1997 tentang Psikotropika”. **Kedua** akibat hukum yang ditimbulkan yaitu : pidana penjara selama 7 (Tujuh) bulan dan denda sejumlah Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Kata kunci : Psikotropika, Pidana khusus, Narkotika

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRACT

This study is an attempt to find out the considerations and decisions of judges at the Yogyakarta District Court in deciding cases of illegal distribution of psychotropics and without the right to hand over psychotropics without permission from the authorities. In its decision, the Panel of Judges sentenced the Defendant to imprisonment for 7 (seven) months and a fine of Rp. 2,000,000,- (Two million rupiah), with evidence of 1 (one) black sling bag containing 5 (five) Atarax pills (Alprazolam 1 mg), 1 (one) Sanitas Pharmacy drug collection card, 1 (one) Puri Nirmala RSK drug taking card and 1 (one) black and blue Vivo cellphone were seized for destruction.

This type of research is a library research. This research was conducted using a normative juridical approach. Data collection techniques used literature study and documentation by collecting primary and secondary legal materials. Qualitative data analysis techniques.

The results of the study concluded that: **First**, it was stated that the Defendant Dicky Chrisnia Wirawan bin Romadhon (late), was legally and convincingly proven guilty of committing the crime of "delivering psychotropic substances other than those stipulated in Article 14 paragraph (1), Article 14 paragraph (2), Article 14 paragraph (3), Article 14 paragraph (4) of the Law of the Republic of Indonesia Number 05 of 1997 concerning Psychotropics". **Second**, The two legal consequences are: imprisonment for 7 (seven) months and a fine of Rp. 2.000.000,- (Two million rupiahs) provided that if the fine is not paid, it will be replaced with imprisonment for 1 (one) month.

Keywords: Psychotropics, Special Crimes, Narcotics

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Muhammad Zakiy Elyas
NIM : 17103040074
Judul : Pengedaran Psikotropika kepada Teman Sejawat di Kalangan Usia Produktif (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 321/Pid.Sus/2020/Pn Yyk. Di Pengadilan Negeri Yogyakarta)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 15 September 2021
Pembimbing,



Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum
NIP. 19680202 199303 1 003



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-142/Un.02/DS/PP.00.9/01/2022

Tugas Akhir dengan judul : PENGEDARAN PSIKOTROPIKA KEPADA TEMAN SEJAWAT DI KALANGAN USIA PRODUKTIF (STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA NOMOR 321/PID.SUS/2020/PN YYK. DI PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD ZAKIY ELYAS
Nomor Induk Mahasiswa : 17103040074
Telah diujikan pada : Kamis, 13 Januari 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 61ee161a6a7ef



Penguji I
Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A.
SIGNED

Valid ID: 61e8faee2fc03



Penguji II
Faiq Tobroni, M.H.
SIGNED

Valid ID: 61eadebde434b



Yogyakarta, 13 Januari 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 61ee161a671b8

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Zakiy Elyas
NIM : 17103040074
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi ini benar benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alih tulisan atau pikiran orang lain saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika kemudian hari merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Yogyakarta, 1 Januari 2021

Yang menyatakan,



Muhammad Zakiy Elyas
NIM 17103040074

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

Seberat apapun beban masalah yang kamu hadapi saat ini, percayalah semua itu tidak pernah melebihi batas kemampuan kamu. Seseorang yang mengampuni dirinya dan menerima jati dirinya adalah orang yang kuat

(ITACHI UCHIHA)

Jika balas dendam disebut keadilan, maka keadilan melahirkan dendam dan menjadi rantai kebencian. Suatu saat manusia pasti akan saling mengerti dan aku percayakan itu padamu.

(NAGATO UZUMAKI)




STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini kupersembahkan kepada :

1. Kedua orang tuaku yang telah memberikan bimbingan serta Do'a sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
2. Sahabat dan Rekan rekan serta orang orang yang telah memberikan saya semangat dan membantu terselesaikanya skripsi ini.
3. Pembaca yang budiman.



KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayah, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : Pengedaran Psikotropika kepada Teman Sejawat di Kalangan Usia Produktif (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 321/Pid.Sus/2020/Pn Yyk. Di Pengadilan Negeri Yogyakarta).

Skripsi ini dapat penulis selesaikan atas bantuan, bimbingan, dan pengarahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta Sekaligus sebagai Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
3. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., Ketua Sidang Munaqosah sehingga Skripsi saya dapat selesai dengan tepat waktu.
4. Ach. Tahir, S.H.I., LL.M., M.A., Penguji 1 (Satu) yang sudah memberi masukan dan bimbingan agar Revisi Skripsi saya selesai tepat waktu.
5. Faiq Tobroni, M.H., Penguji 2 (dua) yang sudah memberi arahan masukan, dan saran agar Revisi Skripsi saya lebih sempurna dalam hal penulisan dan lebih terstruktur.
6. Ach. Tahir, S.H.I., LL.M., M.A., Ketua Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
7. Bapak/Ibu dosen Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta yang telah membekali ilmu kepada penulis.

8. Kedua orang tua saya Bapak Elyas dan Ibu Sri Wahyutri yang telah membimbing saya setiap hari agar skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Kakak dan Adek saya Izzudin Elyas dan Lutfi Elyas yang sudah memberi masukan dan pengalaman tentang hidup yang membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Nurul Nur Latifah yang selalu memberi semangat, motivasi dan dukungan kepada saya sehingga skripsi ini dapat selesai.
11. Teman teman Alumni SMA N 1 Kasihan Qori, Gonteng, Dega, dan rekan rekan lainnya yang telah memberikan saya pencerahan dalam menulis skripsi ini.
12. Rekan rekan MLC Kalijaga dan rekan rekan semua yang telah memberikan saya pengalaman di bidang Esport kampus UIN Sunan Kalijaga
13. Seluruh pihak yang terlibat dalam Penyusunan tugas akhir ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Akhirnya, penulis hanya dapat berdoa semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan berkat dan rahmat-Nya kepada semua pihak tersebut di atas, dan mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi pembaca.

Yogyakarta, 12 September 2021

Penulis,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Muhammad Zakiy Elyas

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik	10
1. Psikotropika Menurut UU No 5 Tahun 1997.....	10
2. Hukum Mengonsumsi Psikotropika.....	10
F. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis Penelitian.....	14
2. Pendekatan Penelitian	14
3. Sumber Data.....	14
4. Tehnik Pengumpulan Data.....	15
5. Analisis Data	16
G. Sistematika pembahasan	16
BAB II TINJAUAN UMUM PSIKOTROPIKA DAN ALASAN USIA PRODUKTIF MENGGUNAKAN PSIKOTROPIKA	18
A. Psikotropika dalam Berbagai Pandangan.....	18
1. Menurut Hukum Positif di Indonesia.....	18
2. Psikotropika dalam Bidang Kesehatan	20

3. Menurut Hukum Berbagai Agama	29
4. Menurut Hukum Islam	32
B. Alasan Maraknya Usia Produktif Menyalahgunakan Psikotropika	37
C. Peran BNN dan Kepolisian dalam Penanggulangan dan Pencegahan Penyalahgunaan Psikotropika	40
BAB III DATA LAPANGAN	51
A. Prosedur Penyelesaian Pengedaran Psikotropika Ilegal di Pengadilan Negeri Yogyakarta	51
B. Putusan Hakim dalam Pengedaran Psikotropika Tanpa Izin Instansi Berwenang di Pengadilan Negeri Yogyakarta Perkara Nomor 321/Pid.Sus/2020/PN Yyk	53
C. Tata Tertib Persidangan	55
D. Pertimbangan dan Dasar Hukum Putusan Hakim dalam Kasus Pengedaran Psikotropika Tanpa Izin Instansi Berwenang di Pengadilan Negeri Yogyakarta Perkara Nomor 321/Pid.Sus/2020/PN Yyk	56
1. Pertimbangan.....	56
2. Dasar Hukum	60
BAB IV ANALISIS DATA	61
A. Analisis Pertimbangan dan Dasar Hukum Hakim terhadap Pengedaran Psikotropika Ilegal Tanpa Izin dari Pihak yang Berwenang di Pengadilan Negeri Yogyakarta Perkara Nomor 321/Pid.Sus/2020/PN Yyk	61
B. Akibat Hukum yang Ditimbulkan dari Pengedaran Psikotropika Ilegal Tanpa Izin dari Pihak yang Berwenang di Pengadilan Negeri Yogyakarta Perkara Nomor 321/Pid.Sus/2020/PN Yyk	65
BAB V PENUTUP.....	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran-Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut UU RI No 5/1997, Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku. Psikotropika terdiri dari 4 golongan:¹

1. Golongan I: Psikotropika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan (contoh: Ekstasi).
2. Golongan II: Psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi dan / atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan (contoh: Amphetamine).
3. Golongan III: Psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan / atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi sedang mengakibatkan sindroma ketergantungan (contoh: Phenobarbital).
4. Golongan IV: Psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi dan / atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta

¹ M. Sudarman, *Sosiologi Untuk Kesehatan*, (Jakarta: Salemba Medika, 2008).

mempunyai potensi ringan mengakibatkan sindroma ketergantungan (contoh: Diazepam, Nitrazepam).

Masalah penyalahgunaan Psikotropika khususnya pada remaja dan usia produktif adalah ancaman yang sangat mencemaskan bagi keluarga khususnya dan suatu bangsa pada umumnya. Maraknya penyimpangan perilaku generasi muda tersebut, dapat membahayakan keberlangsungan hidup bangsa ini di kemudian hari, sebab pemuda sebagai generasi yang diharapkan menjadi penerus bangsa, semakin hari semakin rapuh digerogeti zat-zat adiktif penghancur syaraf. Sehingga pemuda tersebut tidak dapat berpikir jernih. Akibatnya, generasi harapan bangsa yang tangguh dan cerdas hanya akan tinggal kenangan. Pengaruh Psikotropika sangatlah buruk, baik dari segi kesehatan pribadinya, maupun dampak sosial yang ditimbulkannya. Penyalahgunaan psikotropika tidak hanya sebagai permasalahan nasional saja tetapi juga permasalahan internasional, karena penyalahgunaan psikotropika berdampak negatif terhadap kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, dan juga dunia. Penyalahgunaan psikotropika merebak terjadi secara merata di semua lapisan masyarakat dari kalangan atas hingga anak jalanan terutama di kalangan remaja, pelajar dan mahasiswa.

Perkembangan penggunaan Psikotropika pada dewasa ini yang semakin meningkat dan tidak untuk kepentingan pengobatan atau kepentingan ilmu pengetahuan bertujuan memperoleh keuntungan yang besar. Tujuan

tersebut diatas tercapai melalui pengedaran gelap Psikotropika ilegal.² Penyalahgunaan dan peredaran gelap Psikotropika saat ini jangkauan permasalahannya semakin rumit dengan ditemukannya beberapa fakta di masyarakat antara lain kecenderungan penyalahgunaan psikotropika pada usia tingkat pemula atau remaja.

Usia produktif diukur dari rentang usia 15-64 tahun dan nonproduktif digolongkan berdasarkan rentang usia tertentu atau lebih dari 64 tahun. Dan penggolongan semacam ini termasuk dalam komposisi penduduk. Menurut WHO remaja didefinisikan sebagai masa peralihan dari masa anak-anak ke masa dewasa. Sedangkan batasan usia remaja menurut WHO adalah 12 sampai 24 tahun, namun jika pada usia remaja telah menikah maka tergolong dalam remaja. Sedangkan dalam ilmu psikologi, rentang usia remaja dibagi menjadi tiga yaitu: remaja awal (10-13 tahun), remaja pertengahan (14-16 tahun), remaja akhir (17-19 tahun), dan usia produktif (15-64 tahun).

Remaja adalah mereka yang mengalami fase-fase perkembangan selama masa hidupnya. Remaja adalah transisi perkembangan antara masa kanak-kanak dan masa dewasa yang mengalami perubahan besar pada fisik, kognitif dan psikososial.³ Sehingga yang dikatakan remaja adalah manusia pada usia tertentu yang sedang dinamik, sehingga dalam usia tersebut remaja banyak dihadapkan oleh masalah yang timbul baik berasal dari dirinya sendiri maupun dari lingkungannya.

² Romli Atmasasmita, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997).

³ Papalia, D. E., Olds, S. W., & Feldman, R. D., *Human Development Perkembangan Manusia*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2009).

Masa remaja ditandai oleh perubahan fisik, emosional, intelektual, seksual dan sosial. Perubahan tersebut dapat mengakibatkan dampak sebagai berikut: pencarian jati diri, pemberontakan, pendirian yang labil, minat yang berubah-ubah, mudah terpengaruh mode, konflik dengan orang tua dan saudara, dorongan ingin tahu dan mencoba yang kuat, pergaulan intens dengan teman sebaya dan membentuk kelompok sebaya yang menjadi acuanya. Maka dari itu, masa remaja menjadi masa-masa yang rawan bagi remaja untuk terjerumus dalam segala bentuk kenakalan. Kenakalan remaja biasanya dilakukan oleh remaja-remaja yang gagal dalam menjalani proses-proses perkembangan jiwanya, baik pada saat remaja maupun pada masa kanak-kanaknya. Masa kanak-kanak dan masa remaja berlangsung begitu singkat, dengan perkembangan fisik, psikis, dan emosi yang begitu cepat. Secara psikologis, kenakalan remaja merupakan wujud dari konflik-konflik yang tidak terselesaikan dengan baik pada masa kanak-kanak maupun remaja. Seringkali didapati bahwa ada trauma dalam masa lalunya, perlakuan kasar, dan tidak menyenangkan dari lingkungannya, maupun trauma terhadap kondisi lingkungannya, seperti kondisi ekonomi yang membuatnya merasa rendah diri, membagi bentuk kenakalan remaja menjadi:⁴

1. Kenakalan biasa, seperti suka berkelahi, suka keluyuran, membolos sekolah, pergi dari rumah tanpa pamit, dan berkelahi dengan teman.

⁴ Sunarwiyati, *Pengukuran Sikap Masyarakat terhadap Kenakalan Remaja*, (Jakarta: Universitas Indonesia Pres, 1985).

2. Kenakalan yang menjurus pada pelanggaran dan kejahatan, seperti mengendarai mobil tanpa SIM, mengambil barang tanpa izin, mencuri, dan kebut-kebutan.
3. Kenakalan khusus, seperti penyalahgunaan narkoba, hubungan seks di luar nikah, pemerkosaan, aborsi, dan pembunuhan.

Masalah utama remaja pada umumnya adalah pencarian jati diri. Mereka mengalami krisis identitas karena untuk dikelompokkan ke dalam kelompok anak-anak merasa sudah besar, namun kurang besar untuk dikelompokkan dalam kelompok dewasa. Hal ini merupakan masalah bagi setiap remaja. Oleh karena itu, seringkali memiliki dorongan untuk menampilkan dirinya sebagai kelompok tersendiri. Dorongan ini disebut sebagai dorongan originalitas. Namun dorongan ini justru seringkali menjerumuskan remaja pada masalah-masalah yang serius, seperti Psikotropika.

Penyalahgunaan Psikotropika termasuk ke dalam salah satu bentuk kenakalan remaja khusus. Setiap orang yang menyalahgunakan zat-zat terlarang pasti memiliki alasan mereka masing-masing sehingga mereka dapat terjebak masuk ke dalam perangkap Psikotropika. Beberapa faktor penyebab seseorang, khususnya remaja menjadi pecandu atau pengguna zat terlarang adalah: ingin terlihat gaya, solidaritas kelompok/komunitas/geng, menghilangkan rasa sakit, coba-coba atau ingin tahu, ikut-ikutan, menyelesaikan dan meluapkan masalah/beban stress, menonjolkan sisi

pemberontakan atau merasa hebat, menghilangkan rasa penat dan bosan, mencari tantangan atau kegiatan beresiko, serta merasa dewasa.

Secara umum, dampak kecanduan Psikotropika dapat terlihat pada fisik, psikis, dan social seseorang. Dampak fisik, psikis, dan sosial selalu saling berhubungan erat antara satu dengan lainnya. Ketergantungan fisik akan mengakibatkan rasa sakit yang luar biasa (sakaw) bila terjadi putus obat (tidak mengkonsumsi obat pada waktunya) dan dorongan psikologis berupa keinginan sangat kuat untuk mengkonsumsi. Gejala fisik dan psikologis ini juga berkaitan dengan gejala sosial seperti dorongan untuk membohongi orang tua, mencuri, pamarah, manipulatif, dan perilaku-perilaku menyimpang lainnya. Selain itu, Psikotropika dapat menimbulkan perubahan perilaku, perasaan, persepsi, dan kesadaran. Pemakaian Psikotropika secara umum dan juga yang tidak sesuai dengan aturan dapat menimbulkan efek yang membahayakan tubuh.

B. Rumusan Masalah

1. Apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim terhadap Terdakwa yang memberikan Psikotropika kepada rekannya tanpa ijin dari pihak yang berwenang?
2. Apakah Putusan Majelis Hakim dalam perkara Nomor 321/Pid.Sus/2020/PN Yyk yang dijatuhi hukuman pidana Penjara 7 Bulan dan Denda Rp.2.000.000 sudah memenuhi asas Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

- a. Untuk mendeskripsikan mengenai psikotropika dan remaja.
- b. Untuk mengkaji pertimbangan Majelis Hakim terhadap Terdakwa yang memberikan Psikotropika kepada rekannya tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan akibat hukumnya.
- c. Untuk menganalisis putusan perkara di Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 321/Pid.Sus/2020/PN Yyk.

2. Kegunaan

Kegunaan penelitian ini mempunyai manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagai berikut:

a. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan referensi dan sumbangan pemikiran untuk para akademisi dan praktisi yang berkaitan dengan ilmu hukum pada umumnya dan wawasan yang konkret bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan objek yang diteliti khususnya berkaitan dengan penggunaan psikotropika oleh remaja dan usia produktif.

b. Manfaat praktis

1) Bagi penulis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan serta pemahaman mengenai penggunaan psikotropika oleh remaja dan usia produktif, sehingga mampu

meningkatkan penulis dalam bidang hukum kepidanaan dan bidang hukum lainnya yang berkaitan.

2) Bagi pengadilan

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman dan memberikan informasi, serta dapat digunakan bagi pihak-pihak atau instansi-instansi yang berkepentingan dalam memahami khususnya dalam hal penggunaan psikotropika.

D. Telaah Pustaka

Untuk menghindari terjadinya kesamaan terhadap penelitian yang ada sebelumnya, penyusun mengadakan penelusuran terhadap beberapa penelitian yang sudah ada sebelumnya yang berkaitan dengan penggunaan psikotropika oleh remaja dan usia produktif.

Skripsi yang berjudul “Peranan Kepolisian dalam Rangka Menanggulangi Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika” yang ditulis oleh Dania Hariansyah. Dalam skripsi ini diterangkan mengenai peranan kepolisian dalam rangka menanggulangi tindak pidana narkotika dan psikotropika adalah: peranan dalam melakukan pencegahan, peranan melakukan penegakan hukum dan peranan dalam melakukan terapi dan rehabilitasi terhadap tindak pidana narkotika dan psikotropika.

Skripsi yang berjudul “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika di Pengadilan Negeri Surabaya” yang ditulis oleh Angga Paramitra menjelaskan bahwa penanganan perkara

anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan psikotropika hakim harus berpedoman pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang lebih mengutamakan perlindungan anak dalam proses peradilan. Dan sanksi hukuman yang dipergunakan dalam penerapan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika adalah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak juncto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Skripsi yang berjudul “Aspek Mudarat Terhadap Penggunaan Psikotropika Oleh Anak di Kota Makassar (Studi Kasus Pantai Losari Kota Makassar)” yang ditulis oleh Muh Purwagil Abdullah. Dari skripsi ini diterangkan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan anak menggunakan psikotropika, serta pandangan masyarakat mengenai penggunaan psikotropika, faktor-faktor dan dampak yang muncul pada pengguna psikotropika.

Dalam buku yang berjudul Psikologi Kaum Muda Pengguna Narkotika, Reza Indragiri Amriel, menjelaskan bahwa maraknya penggunaan obat-obatan terlarang seperti narkotika dan psikotropika di kalangan masyarakat yang dari hari ke hari semakin menunjukkan peningkatan tentu menimbulkan dampak negatif dari berbagai segi hukum, moral, maupun psikologis. Para pengguna obat-obatan terlarang berasal dari berbagai lapisan dan tidak mengenal batasan usia. Permasalahan dengan seiringnya perkembangan zaman dan bertambah

kompleksnya kehidupan manusia, sebagian kalangan justru memanfaatkan zat-zat kimiawi untuk kesenangan belaka yang justru menurunkan produktivitas hidup, terganggunya pekerjaan, dan menurunnya kemampuan belajar terhadap remaja.⁵

Meskipun telah banyak skripsi dan literatur yang membahas tentang penggunaan psikotropika oleh remaja dan usia produktif, namun tidak menutup kemungkinan bagi penyusun untuk menyusun skripsi tentang penggunaan psikotropika oleh remaja dan usia produktif menurut sudut pandang yang berbeda dan skripsi yang akan disusun juga berbeda dengan skripsi yang telah ada.

E. Kerangka Teoritik

Psikotropika sendiri menurut undang-undang No 5 tahun 1997 tentang Psikotropika sebagaimana di jelaskan pada pasal 1 “Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.”⁶

Psikotropika pada dasarnya sangat bermanfaat dan diperlukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan, oleh karena itu ketersediaannya perlu dijamin. Akan tetapi fakta menunjukkan banyak terjadi penyalahgunaan psikotropika dalam masyarakat. Hal ini ditegaskan dalam konsideran dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Kesejahteraan rakyat termasuk kesehatan dapat terwujud antara

⁵ Reza Indragiri Amriel, *Psikologi Kaum Muda Pengguna Narkoba*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2007).

⁶ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997, tentang Psikotropika.

lain dengan memberikan perhatian terhadap pelayanan kesehatan, dalam hal ini ketersediaan dan pencegahan penyalahgunaan obat khususnya psikotropika.⁷

Dalam perkembangan dunia Islam, khamar kemudian bergesekan, bermetamorfosa dan beranak pinak dalam bentuk yang makin canggih, yang kemudian lazim disebut narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Untuk itu, dalam analoginya, larangan mengonsumsi minuman keras dan hal-hal yang memabukkan, adalah sama dengan larangan mengonsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Dalam Al Qur'an Surat Al Maidah ayat 90 disebutkan: "Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung."⁸

Sejalan dengan ayat di atas, Dalam hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Umar disebutkan yang artinya: "Rasulullah melaknat sepuluh orang yang terkait dengan khamar : produsennya (pembuat), distributornya (pedagang), peminumnya, pembawanya (kurir), pengirimnya, penuangnya (penyuguh), penjualnya, pemakan hasil penjualannya, pembayar dan pemesannya."⁹

Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa sanksi hukum bagi pelaku penyalahgunaan psikotropika adalah had, seperti halnya sanksi peminum

⁷ Martono Harlina, *Modul Latihan Pemulihan Pecandu Narkotika Berbasis Masyarakat*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hal 11.

⁸ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006), hal. 163.

⁹ M. Msjkur, "Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Remaja dalam Perspektif Islam", *At Tuhfah Jurnal Keislaman*, Vol. 9:1, (Juli-Desember 2016), hal 100.

khamar.¹⁰ Selanjutnya, berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia, sanksi bagi pelaku penyalahgunaan psikotropika adalah ta'zir karena psikotropika lebih berbahaya dibandingkan bahaya khamar. Ta'zir adalah hukuman yang mendidik yang dijatuhkan hakim terhadap perbuatan kejahatan atau maksiat yang belum ditentukan hukumnya oleh syariat. Dengan demikian, penegakan hukum sesuai dengan syariat menjadi harga mati yang tidak bisa ditawar-tawar lagi untuk mencegah kejahatan psikotropika agar tidak semakin meluas dan meresahkan masyarakat.¹¹

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana penyalahgunaan psikotropika adalah had yang telah ditentukan oleh syariat. Sedangkan sanksi ta'zir merupakan otoritas hakim untuk menentukan berat atau ringannya hukuman, walaupun harus mempertimbangkan pelakunya, jarimah-nya, korban kejahatannya, waktu, dan tempat kegiatan, sehingga putusan hakim bersifat preventif, reftresif, edukatif, dan kuratif.

Pengertian penyalahgunaan dijelaskan di dalam Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu, "Penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum." Sumber lain memberikan penjelasan mengenai penyalahgunaan narkotika yaitu, dilakukan secara terus-menerus, sekali-sekali, secara berlebihan, serta dilakukan tidak menurut petunjuk dokter.¹²

¹⁰ Ibnu Taimiyah, *Majmu' al-Fatawa*, (Beirut: Dar al-'Arabiyyah, 1978).

¹² Undang-Undang No 35 Tahun 2009, tentang Narkotika.

Individu dikatakan remaja apabila individu tersebut telah berumur antara 12 tahun hingga 22 tahun.¹³ Lembaga Pengadilan Amerika merumuskan bahwa orang yang sering melakukan *Juvenile Delinquent* (kenakalan remaja) kira-kira berumur 15 sampai 18 tahun. Untuk menggambarkan umur ini kita sering menggunakan istilah remaja.¹⁴ Maka dari itu pendapat-pendapat para ahli tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa batasan usia remaja adalah mereka yang berusia antara 12 sampai 22 tahun.¹⁵

Kenakalan remaja meliputi semua perilaku yang menyimpang dari norma-norma hukum pidana yang dilakukan oleh remaja. Perilaku tersebut akan merugikan diri remaja sendiri dan orang-orang sekitarnya. Dr Kartini Kartono, seorang ilmuwan patologi berpendapat, kenakalan remaja atau dalam Bahasa Inggris dikenal dengan *juvenile delinquency* merupakan gejala patologis sosial pada remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial. Akibatnya, mereka mengembangkan bentuk perilaku yang menyimpang.¹⁶

F. Metode Penelitian

Agar mempermudah dalam mengarahkan metode penelitian dalam penyusunan skripsi ini, maka penyusun menyajikan beberapa hal yang terkait sebagai berikut:

¹³ H. Agustiani, *Psikologi Perkembangan : Pendekatan Ekologi Kaitannya dengan Konsep Diri dan Penyesuaian Diri pada Remaja*, (Bandung: Refika Aditama, 2006).

¹⁴ B. Simanjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial, ed. ke-2*. (Bandung: Tarsito, 1981).

¹⁵ Made Sadhi Astuti, *Hukum Pidana Anak dan Hukum Perlindungan Anak*, (Malang: Universitas Negeri Malang, 2003).

¹⁶ Dr Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hal 22.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penyusun adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggali data-data yang berasal dari dokumen-dokumen berupa buku-buku, undang-undang maupun putusan pengadilan.

2. Pendekatan Penelitian

- a. Yuridis, yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan berdasarkan pada tata aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia atau dengan pendekatan masalah yang diteliti, yakni dengan mengetahui perkara penggunaan Psikotropika oleh remaja dan usia produktif, dengan menganalisa pertimbangan yang digunakan Hakim dan putusannya.
- b. Normatif, yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan mendasarkan pada hukum Islam, yang mengarah pada persoalan yang telah ditetapkan, yang berdasar atas objektifikasi teks Al-Qur'an dan Hadis atau dengan pendekatan terhadap masalah yang diteliti, yakni dengan mengetahui perkara penggunaan Psikotropika oleh remaja dan usia produktif, dengan menganalisa pertimbangan yang digunakan Hakim dan putusannya.

3. Sumber Data

Penyusun menggunakan dua sumber data dalam melengkapi penelitian ini, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Sumber data primer

Sumber data primer ini diperoleh dari hasil putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika

b. Sumber data sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan melalui penelaahan terhadap buku-buku, jurnal, peraturan hukum positif dan sumber-sumber pustaka lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Suatu penelitian pasti membutuhkan data yang lengkap, dalam hal ini dimaksudkan agar data yang terkumpul benar-benar memiliki validitas dan reliabilitas yang cukup tinggi. Di dalam penelitian ini menggunakan jenis teknik dalam pengumpulan data yaitu:

- a. Observasi yaitu suatu pengamatan yang khusus serta pencatatan yang sistematis yang ditunjukkan pada satu atau beberapa fase masalah di dalam rangka penelitian, dengan maksud untuk mendapatkan data yang diperlukan untuk memecahkan persoalan yang dihadapi. Penggunaan metode ini diharapkan mendapat gambaran secara objektif keadaan yang diteliti yaitu langsung dari Kantor Pengadilan Negeri Yogyakarta.
- b. Dokumentasi yaitu pengumpulan data-data dan bahan-bahan berupa dokumen. Data-data tersebut berupa arsip-arsip yang ada di Pengadilan Negeri Yogyakarta dan juga buku-buku tentang pendapat,

teori, hukum-hukum serta hal-hal yang sifatnya mendukung dalam penyusunan skripsi ini.

5. Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Data yang diperoleh dianalisis secara *kualitatif* dengan menggunakan cara berfikir metode *induktif*, yaitu berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa khusus, digunakan sebagai dasar untuk membuat kesimpulan yang bersifat umum. Metode ini digunakan untuk menyimpulkan dasar dan pertimbangan Majelis Hakim tentang Pengedaran Psikotropika kepada Teman Sejawat di Kalangan Usia Produktif yang terjadi di Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 321/Pid.Sus/2020/PN Yyk., kemudian dari data yang diambil suatu kesimpulan untuk memperoleh pemahaman yang utuh tentang pembahasan objek yang diteliti.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini, sistematika penulisan yang digunakan akan dibagi dalam beberapa bab secara tersusun adalah sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan untuk mengantarkan pembahasan hasil penelitian secara menyeluruh dan sistematis serta menjadi pijakan yang kokoh dalam mencari jawaban dari pokok masalah. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan

yang menjelaskan gambaran umum penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun.

Bab kedua membahas tentang tinjauan umum tentang Kegunaan Psikotropika dalam hal positif, Pengelompokan Psikotropika berdasarkan golongan, Penyalahgunaan Psikotropika yang tidak sesuai dengan resep dokter, faktor-faktor yang menyebabkan usia produktif menyalahgunakan Psikotropika.

Bab ketiga berisikan data lapangan yang meliputi prosedur penyelesaian penyalahgunaan Psikotropika, tata tertib persidangan, putusan hakim, pertimbangan hakim, dan dasar hukum putusan hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Bab keempat berisikan analisis terhadap perkara penggunaan psikotropika oleh remaja dan usia produktif di Pengadilan Negeri Yogyakarta, yang meliputi pertimbangan Majelis Hakim terhadap Terdakwa yang memberikan Psikotropika kepada rekannya tanpa izin dari pihak yang berwenang dan akibat hukumnya.

Bab kelima merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan atas penulisan skripsi ini dengan dilengkapi daftar pustaka dimaksudkan untuk memberikan daftar dari semua sumber rujukan yang digunakan dalam penyusunan skripsi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa uraian yang telah dipaparkan dalam skripsi ini, maka penyusun menyimpulkan sebagai berikut :

1. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam memutus perkara putusnya Pengedaran Psikotropika Ilegal tanpa izin dari pihak yang berwenang di Pengadilan Negeri Yogyakarta Perkara Nomor 321/Pid.Sus/2020/PN Yyk. Majelis Hakim dalam putusan perkara Nomor 321/Pid.Sus/2020/PN Yyk di Pengadilan Negeri Yogyakarta memutus bahwa Terdakwa DCW telah terbukti dan secara sah telah melakukan tindak pidana dan melanggar Undang Undang. Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka haruslah ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan. Barang bukti berupa :
1 (satu) buah tas slempang warna hitam berisi 5 (lima) butir pil Atarax (Alprazolam 1 mg), 1 (satu) buah kartu pengambilan obat Apotek Sanitas, 1 (satu) buah kartu pengambilan obat Rsk Puri Nirmala dan 1 (satu) buah Handphone Vivo warna hitam biru. sedangkan barang bukti berupa 6 (enam) butir pil Atarax (Alprazolam 0,5 mg) dalam kemasan dan 1 (satu) buah Handphone Xiaomi warna hitam yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara RN als MOB bin Sarjiono, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara RN

alias MOB bin Sarjiono. Perbuatan terdakwa dapat merusak fisik dan mental serta masa depan bangsa, Obat untuk orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) ini termasuk obat golongan benzodiazepine. Benzodiazepine termasuk golongan obat yang bekerja dengan menekan sistem saraf pusat. Penyalahgunaan benzodiazepine memang sudah umum di kalangan remaja, bahkan orang dewasa. Secara umum, aprazolam termasuk salah satu obat golongan benzodiazepine yang sering disalahgunakan. Obat ini bekerja dengan menekan sistem saraf pusat sehingga memperlambat kerja sistem saraf. Dosis yang biasa digunakan oleh tenaga kesehatan untuk menangani gejala kecemasan adalah 0.5 mg sampai 4 mg per hari. Obat ini akan bekerja 10-18 jam setelah diminum. Obat ini dapat menyebabkan depresi napas, yaitu gangguan pernapasan yang dapat membahayakan jiwa. Terlebih jika digunakan dalam dosis yang berlebihan atau bila dikombinasikan dengan narkotika lainnya. Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran obat-obat psikotropika secara ilegal yang dimana terdakwa malah membagikan obat yang harusnya digunakan untuk diri sendiri tetapi malah dibagikan secara cuma-cuma kepada rekan-rekan terdakwa yang disini Terdakwa DCW bin Romadhon (Alm) telah menyerahkan pil Atarax (Alprazolam 1 mg) bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa sebagai usaha konveksi/sablon bukan sebagai pabrik obat, pedagang besar farmasi ataupun sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah.

2. Akibat hukum yang ditimbulkan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Menimbang, bahwa oleh karena rumusan ketentuan pidana dalam Pasal 60 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 05 Tahun 1997 Tentang Psikotropika menganut asas pidanaaan yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda yang bersifat maksimal khusus, maka Majelis Hakim akan menerapkan pidana penjara dan pidana denda. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) bulan dan denda sejumlah 2.000.000,- (Dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

B. Saran-saran

Dari permasalahan yang dikemukakan diatas, maka penulis menyarankan kepada aparat dan penegak hukum serta masyarakat untuk ikut andil dalam Penanggulangan dan Pencegahan dalam penyalahgunaan Psikotropika tersebut:

1. Perlunya pembinaan kesadaran hukum bagi Masyarakat dan pemerintah, agar dapat terciptanya ketertiban, ketentraman dalam bermasyarakat dan yang taat akan hukum.
2. BNN dan Kepolisian lebih gencar lagi malakukan razia terhadap bandar bandar illegal Psikotropika khususnya obat obat terlarang yang sgt

mudah di dapatkan di kalangan pelajar contohnya “Pil Sapi” yang banyak digunakan para pelajar di Kota Yogyakarta.

3. Untuk para penegak hukum diharapkan lebih objektif dalam menyelesaikan suatu tindak pidana, dan lebih khusus kepada para hakim dalam menjatuhkan suatu pidana lebih mempertimbangkan lagi pemidanaan apa yang cocok untuk diri pelaku, agar suatu pemidanaan sejalan dengan tujuan pemidanaan sebagai pendidikan yang tentunya tanpa mengurangi hak dari si korban sebagai pemenuhan rasa keadilan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997, tentang Psikotropika.
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika.

B. Buku

- Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam terjemah Nur Iskandar al-Barsany*, Jakarta: Rajawali, 1989.
- Agustiani, H., *Psikologi Perkembangan : Pendekatan Ekologi Kaitannya dengan Konsep Diri dan Penyesuaian Diri pada Remaja*, Bandung: Refika Aditama, 2006.
- Amriel, Reza Indragiri, *Psikologi Kaum Muda Pengguna Narkoba*, Jakarta: Salemba Humanika, 2007.
- Andi Hamzah, dkk., *Kejahatan Narkotika Dan Psikotropika*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Astuti, Made Sadhi, *Hukum Pidana Anak dan Hukum Perlindungan Anak*, Malang: Universitas Negeri Malang, 2003.
- Atmasasmita, Romli, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997.
- Dadang Hawari, *Konsep Islam Memerangi AIDS dan NAPZA*, Yogyakarta: Dhana Bhakti Primayasa, 1997.
- Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006.
- Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji, *Pandangan Islam tentang Penyalahgunaan Narkotika*, Jakarta: Depag RI, 1995.
- Fuad Thohari, *Miras Periode Pengharaman dan Ekses Destruktif dalam Mimbar Ulama*, Jakarta: Suara Majelis Ulama, 1996.
- Harlina, Martono, *Modul Latihan Pemulihan Pecandu Narkoba Berbasis Masyarakat*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Kartono, Dr Kartini, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Lydia Harlina Martono, Satya Joewana, *Membantu Pemulihan Pecandu Narkoba*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- _____, *Pencegahan Dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba*, Jakarta: Balai Pustaka, 2006.
- M. Ali Haidar dalam Chuzaimah T. Yanggo (editor), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992.
- M. Ridha Mauf, *Narkotika, Bahaya dan Penanggulangannya*, Jakarta: Karisma Indonesia, 1986.
- Taimiyah, Ibnu, *Majmu' al-Fatawa*, Beirut: Dar al-'Arabiyyah, 1978.
- Papalia, D. E., Old s, S. W., & Feldman, R. D., *Human Development Perkembangan Manusia*, Jakarta: Salemba Humanika, 2009.
- Persada Razak, Abdul, *Remaja dan Bahayanya Narkoba*, Jakarta: Prenada, 2006.

- Satya Joewana, *Gangguan Penggunaan Zat Narkotika, Alkohol, dan Zat Adiktif Lainnya*, Jakarta: Gramedia, 1989.
- Sayuti, Wahdi, *Remaja dan Bahayanya Narkoba*, Jakarta: Prenada Media Group, 2006.
- Sianipar, *Narkoba Perusak Masa Depan Bangsa*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Simanjuntak, B., *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial, ed. ke-2*, Bandung: Tarsito, 1981.
- Sudarman, M., *Sosiologi Untuk Kesehatan*, Jakarta: Salemba Medika, 2008.
- Sunarwiyati, *Pengukuran Sikap Masyarakat terhadap Kenakalan Remaja*, Jakarta: Universitas Indonesia Pres, 1985.

C. Skripsi

- Abdillah, Muh Purwagil, “Aspek Mudarat Terhadap Penggunaan Psikotropika Oleh Anak di Kota Makassar (Studi Kasus Pantai Losari Kota Makassar)”, *Skripsi*, Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017.
- Hariansyah, Dania, “Peranan Kepolisian dalam Rangka Menanggulangi Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika”, *Skripsi*, Palembang: Universitas Muhammadiyah Palembang, 2019.
- Paramitra, Angga, “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika di Pengadilan Negeri Surabaya”, *Skripsi*, Surabaya: Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, 2011.

D. Jurnal

- Atok Rismanto, “Telaah terjadi Teror Narkoba di Indonesia”, *Jurnal Intelijen & Kontra Intelijen*, Vol. II, Desember 2005-Januari 2006.
- Msjkur, M., “Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja dalam Perspektif Islam”, *At Tuhfah Jurnal Keislaman*, Vol. 9:1, Juli-Desember 2016.
- Rinayanti, “Peran Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Bone dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba Perspektif Undang No 35 Tahun 2009”, *Jurnal Al-Dustur*, Vol. 1:1, 2018.
- Rina Heningsih Gustina Tampubolon, “Peran Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam Penanggulangan Narkotika di Kota Samarinda”, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 3:1, 2015.

E. Internet

- <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>, akses 10 Februari 2021 pada pukul 20:21 WIB.
- https://sipp.pn-yogyakarta.go.id/index.php/detil_perkara, akses pada 13 Februari pukul 21:30 WIB
- <http://pn-yogyakarta.go.id/pnyk/layanan-informasi-perkara-dan-persidangan/layanan-informasi-perkara/tata-tertib-persidangan.html>, akses pada tanggal 13 Agustus pada pukul 18:40 WIB.

Anonim, “Narkoba menurut Pandangan Agama”,
<http://www.unjabisnis.net/narkoba-menurut-pandangan-agama.html>,
akses 3 Agustus 2021 pada pukul 22.13 WIB.

